



Pencabutan Hak Politik Terhadap Mantan Anggota Legislatif Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Donny Andy Pratama Sihombing¹, Ismayani², Tengku Mabbar Ali³

^{1,2,3} Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Jl. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214

Email: donnyandypratama@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat berdampak luar biasa dalam stabilitas bangsa dan negara. beberapa kasus terjadi seorang mantan narapidana kasus korupsi, ketika sudah keluar dari menjalankan pidananya, ternyata justru menjadi pejabat lagi di lingkungan dinas nya. Pencabutan hak politik terhadap mantan anggota legislatif pelaku tindak pidana korupsi adalah salah satu instrumen hukum yang bertujuan menjaga integritas dan stabilitas sistem politik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang pendekatannya dilakukan dengan cara memahami suatu permasalahan berlandaskan pada peraturan-peraturan atau literatur. Sanksi, pencabutan hak politik memberikan efek jera dan mencegah kembali terlibat dalam publik atau proses pemilihan. Namun, pencabutan hak politik seringkali diatur sebagai sanksi tambahan, sehingga tidak diterapkan disetiap kasus korupsi. Pengaturan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi merupakan Terobosan dan dapat memberikan efek jera mengingat tindak pidana korupsi yang dapat berakibat rusaknya tatanan kehidupan bangsa. Pencabutan hak politik berupa hak dipilih dalam jabatan publik pelaku tindak pidana korupsi merupakan implementasi dari penerapan sanksi pidana yang bersifat extra ordinary enforcement. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 huruf b angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pidana Tambahan yang berkaitan dengan pencabutan hak-hak tertentu, serta pidana pencabutan hak politik yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 38 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Pencabutan hak politik termuat dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota. Berdasarkan penjabaran diatas, untuk kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat publik atau anggota legislatif, perlu dipertimbangkan pemberlakuan pencabutan hak politik seumur hidup. Ini akan memberikan efek jera dan memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam korupsi tidak memiliki kesempatan untuk kembali mengakses kekuasaan politik.

Kata Kunci: Pencabutan hak politik, Tindak pidana korupsi, Anggota legislatif.

PENDAHULUAN

Persoalan tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang tak kunjung ada habisnya di Indonesia. Tindak pidana korupsi seakan-akan menjadi budaya sehingga sangat sulit untuk melakukan pemberantasan apalagi dengan waktu yang singkat. Berbagai upaya dilakukan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi namun masih saja korupsi merajalela. Sehingga mengharapkan good governance, birokrasi yang bersih dari korupsi di Indonesia seakan-akan “bagai pungguk merindukan bulan”.

Semakin hari semakin banyak pejabat negara yang tersandung kasus korupsi bahkan dengan jumlah yang tidak sedikit. Di sisi lain, penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum belum menyadari sepenuhnya tingkat kejahatan tindak pidana korupsi itu sendiri, padahal sejatinya tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime. Ini dapat dilihat disparitas sanksi pidana yang di jatuhkan terhadap terpidana korupsi, masih ada penjatuhan sanksi pidana yang relatif ringan.

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara.

Korupsi pada hakikatnya memiliki aspek yang sangat luas. Tidak hanya aspek korupsi ekonomi karena merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain, tetapi juga korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik, korupsi nilai-nilai demokrasi, korupsi moral dan sebagainya.

Jika dilihat sedikit mendalam sanksi pidana yang di jatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi bukan saja merugikan dari aspek hukum, dimana sangat mencederai nilai rasa keadilan, tetapi juga aspek sosiologis, dimana secara tidak langsung menciptakan kembali peluang terjadinya kerugian negara dengan waktu yang relatif singkat oleh pelaku yang sama, dan juga mempersempit ruang dan peluang generasi bangsa untuk ikut dalam kontestasi mewujudkan kesejahteraan sosial melalui good governance. Artinya sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana

korupsi tidak memberikan efek jera, apalagi pencegahan. Justru sebaliknya secara tidak langsung memberikan peluang atau kesempatan dalam tempo yang relatif singkat

untuk menjadi residivis pelaku tindak pidana korupsi. Padahal hukum pidana dengan konsep pemidanaannya dengan tegas dan jelas memberikan fungsi disamping efek jera juga pencegahan terjadinya sebuah tindak pidana.

Sangat diperlukannya terobosan hukum dan upaya konkret agar tindak pidana korupsi tidak semakin berkembang, maka upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kasus korupsi adalah dengan menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yaitu hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan public terhadap narapidana korupsi merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh hakim. Langkah tersebut sangat mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu juga harus ditegaskan mengenai batas waktu pencabutan terutama hak untuk memilih, tentunya agar dapat memberikan rasa keadilan serta menjamin hak asasi bagi terpidana. Namun, dalam putusan tersebut tidak menentukan batasan waktu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Tidak adanya batasan waktu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 tentunya hal ini tidak sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar pencabutan hak politik sebenarnya telah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) di Indonesia pada 26 februari 1946. Dalam Undang-undang Hukum pidana (KUHP) Memang tidak dinyatakan secara eksplisit mengenai pencabutan hak politik. Akan tetapi hal ini setidaknya dapat di tangkap dan terangkum

dalam rumusan yang menyatakan mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 10 kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).

Pencabutan hak politik bagi mantan anggota legislatif yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi adalah langkah penting dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Dalam konteks hukum Indonesia, pencabutan hak politik diatur sebagai pidana tambahan yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana korupsi sesuai Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pencabutan ini bertujuan untuk mencegah pelaku korupsi kembali berkuasa dalam jabatan publik dan dianggap sebagai upaya perlindungan masyarakat dari potensi pengkhianatan amanat publik.

Namun, pencabutan hak politik ini juga menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, pendukung kebijakan ini menganggapnya sebagai langkah efektif untuk mencegah pelaku korupsi mengulangi tindak pidana, serta memastikan hanya calon yang berintegritas yang memegang jabatan politik. Komnas HAM pun menyatakan bahwa pencabutan hak politik tidak melanggar hak asasi manusia yang absolut, karena hak politik bisa dibatasi demi kepentingan umum yang lebih besar. Di sisi lain, ada pendapat yang menyarankan pembatasan waktu dalam pencabutan hak politik. Pasal 38 KUHP mengatur bahwa pencabutan hak tertentu, termasuk hak politik, dapat memiliki batas waktu dua hingga lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya untuk kasus tertentu, meskipun ada pengecualian di beberapa kasus khusus seperti pidana seumur hidup.

Pencabutan hak politik juga memiliki batasan agar tidak melanggar HAM. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menekankan pentingnya keseimbangan antara pencegahan korupsi dan perlindungan HAM. Salah satu contohnya adalah Putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 yang menegaskan bahwa pencabutan hak politik harus dilakukan dalam kerangka yang tidak melanggar hak konstitusional warga negara. Dalam beberapa kasus, pencabutan hak ini diberlakukan dengan batas waktu tertentu agar tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, namun dalam praktiknya, sering kali waktu pencabutan hak politik tidak ditentukan secara jelas dalam putusan pengadilan.

Pandangan ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi dan penghormatan terhadap hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga pencabutan hak politik bisa dilakukan dengan pertimbangan yang bijaksana sesuai tingkat kejahatan serta dampaknya pada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu : metode pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), juga metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “ Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif “ menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif harus menggunakan peraturan perundang-undangan karena objek yang dibahas adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman pada penelitian tersebut.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan Urgensi Pencabutan Hak Dipilih Terhadap Pelaku Mantan Legislatif Tindak Pidana Korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Limit waktu batasan hak politik bagi koruptor dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU/VII/2009 yaitu berlaku terbatas jangka waktunya hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya dengan syarat mantan narapidana jujur mengakui narapidana.

Berdasarkan hal tersebut, melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU/VII/2009, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional tetapi dengan batasan-batasan tertentu.

Pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan mempunyai payung hukum yang kuat yang termuat di dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 KUHP, serta Pasal

18 ayat (1) huruf d UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta di dalam putusan Mahkamah Konstitusi selaku penafsir konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan pencabutan hak politik diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk hukuman tambahan yang dikenakan kepada terpidana tindak pidana korupsi.

Adapun orang yang melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Sedangkan orang yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, dan/atau denda minimal Rp50 juta atau maksimal Rp1 miliar.

Salah satu alasan pentingnya pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi adalah untuk menghindari mereka dari mengulangi tindak pidana korupsi. Pelaku korupsi yang terlibat dalam politik memiliki akses ke kekuasaan dan sumber daya negara, yang bisa memfasilitasi tindakan korupsi lebih lanjut. Pencabutan hak politik mencegah mereka kembali memegang jabatan yang memiliki kewenangan dan akses keuangan publik, sehingga mempersempit peluang untuk korupsi ulang.

Masyarakat berharap bahwa pemimpin politik adalah orang-orang yang memiliki integritas, bersih dari tindak pidana, terutama korupsi. Pencabutan hak politik memastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak lagi dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum, sehingga posisi-posisi strategis negara hanya diisi oleh individu yang memiliki rekam jejak yang bersih. Ini dapat memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Penerapan pencabutan hak politik terhadap mantan anggota legislatif yang terlibat dalam tindak pidana korupsi merupakan langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, meskipun pencabutan hak politik diakui secara hukum sebagai sanksi tambahan yang dapat dijatuhkan, pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Penerapan pencabutan hak politik bagi mantan anggota legislatif yang terlibat tindak pidana korupsi sering kali menghadapi berbagai hambatan. Berbicara mengenai kendala dalam pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana

korupsi, maka tentunya penerapan hukum pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh hakim akan menemukan berbagai kendala.

Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa dasar hukum pencabutan hak politik bagi terdakwa atau terpidana kasus korupsi mengacu pada ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun mekanisme pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut praktiknya dinyatakan bersamaan dalam putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pemeriksaan perkara tindak pidana. Dengan demikian, pencabutan hak politik sebagai bentuk pidana tambahan diberikan bersamaan dengan dictum putusan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

Pencabutan hak politik dalam sistem perundang-undangan Indonesia diatur secara komprehensif dan bervariasi tergantung pada jenis kejahatan, khususnya kejahatan yang berdampak besar pada kepentingan publik seperti korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM berat. Penerapannya didasarkan pada putusan pengadilan, yang sering kali memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan apakah hak politik perlu dicabut sebagai sanksi tambahan. Dengan pengaturan yang lebih jelas dan konsisten, pencabutan hak politik dapat menjadi alat yang efektif dalam melindungi sistem demokrasi dan mencegah kembalinya pelaku kejahatan berat ke dunia politik. Salah satu ciri negara demokrasi adalah segala kegiatannya mendasarkan pada hukum.

Dalam konsep pembedaan secara umum penjatuhan pidana memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, baik bagi pelaku maupun korban serta masyarakat. Tujuan pembedaan modern menggunakan integrative model of criminal prosecution. Menurut Muladi, alasan diterapkannya model integratif karena kompleksnya masalah pembedaan sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan dengan multi dimensional approach.

Pendekatan ini menekankan efek pembedaan baik terhadap pelaku maupun korban dan masyarakat. Dampak tindak pidana dapat bersifat individual maupun sosial.

Pendekatan ini sesuai dengan aliran pembedaan *deffense social* yang bernuansa modern di mana tidak menekankan pada pembedaan, namun berusaha menciptakan kondisi keadilan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana dan korban, yang akan berpengaruh pula dengan kondisi masyarakat. Kepentingan korban atau masyarakat menjadi perhatian.

Kedua model tersebut di atas, secara legalistik harus diatur dalam suatu produk legislatif sehingga tanpa keraguan-raguan untuk melaksanakannya. Hal ini mengingat *legalistic principle* dianut tegas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ini sekaligus menjadi kendala dalam pelaksanaan konsep tersebut.

Pasal 38 KUHP menunjukkan bahwasanya dalam penjatuan pidana tambahan haruslah didahului dengan pidana pokok, karena batas waktu lamanya pidana tambahan pencabutan hak tersebut mengikuti pidana pokok. Bilamana pidana pokok adalah penjara dalam waktu tertentu maka pencabutan hak menggunakan ukuran minimum dan maksimum. Minimum adalah dua tahun dan maksimum adalah lima tahun lebih lama dari pidana pokok. Contoh, ketika terpidana diputus sembilan tahun penjara maka maksimum pidana tambahan pencabutan hak politik tidak boleh melebihi lima tahun, sehingga terpidana maksimum empat belas tahun tidak diperbolehkan untuk mengikuti pemilihan ataupun mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Namun, pencabutan hak tersebut hanya bersifat temporer yang berarti ketika sudah melebihi empat belas tahun yang bersangkutan dikembalikan lagi hak politiknya untuk dipilih dan memilih.

Bahkan seseorang yang haknya telah dicabut lewat putusan hakim dan ingin tetap menggunakan hak tersebut maka orang tersebut dapat dipidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 KUHP bahwa: "Barang siapa melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Berikut beberapa argumen mengapa pencabutan hak politik sebagai sanksi pidana pokok dapat memberikan kepastian hukum:

- 1) Kepastian Hukum dalam Penegakan Pidana
- 2) Efek Jera yang Lebih Kuat
- 3) Penegasan Nilai Antikorupsi dalam Hukum
- 4) Menghindari Inkonsistensi dalam Putusan
- 5) Perlindungan Demokrasi dan Pemilu
- 6) Peraturan yang Jelas untuk Implementasi

Menerapkan pencabutan hak politik sebagai sanksi pidana pokok dalam UU Tipikor akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, konsistensi dalam penerapan hukum, serta memberikan perlindungan lebih terhadap demokrasi. Selain itu, hal ini juga akan memperkuat pesan bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat serius dan akan diberi sanksi yang menyeluruh, tidak hanya berupa hukuman fisik, tetapi juga mencabut akses pelaku terhadap kekuasaan politik di masa depan.

Hambatan dalam penerapan pencabutan hak politik terhadap mantan anggota legislatif pelaku tindak pidana korupsi dapat muncul dari aspek substansi hukum yang kurang jelas, tidak konsisten, atau tidak tegas diatur. Berikut beberapa hambatan substansi hukum dalam penerapan pencabutan hak politik:

- 1) Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan, Bukan Pidana Pokok,
- 2) Kurangnya Kejelasan Kriteria Penerapan,
- 3) Durasi Pencabutan Hak Politik yang Tidak Konsisten,
- 4) Tantangan Konstitusional,
- 5) Peraturan yang Kurang Tegas dalam UU Pemilu,

Substansi hukum yang sudah ada sering kali sulit diterapkan secara efektif karena adanya masalah dalam penegakan hukum. Korupsi, terutama yang melibatkan elit politik dan kekuasaan, sering kali sulit ditangani dengan cepat dan tegas karena adanya pengaruh politik, lobi, atau intervensi dalam proses hukum.

Selain substansi hukum yang mengatur tentang pencabutan hak politik belum diatur secara tegas, penerapan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh faktor penegak hukum. Faktor yang dimaksudkan di sini adalah belum adanya konsistensi dari para penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dari sekian banyaknya perkara yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan, baik di tingkat pengadilan tingkat pertama maupun

pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung hanya sebagian kecil putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan tambahan berupa pencabutan hak politik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi menemukan berbabagi macam kendala. Berbagai kendala yang ditemukan dalam pencabutan hak politik, dapat dilihat dari substansi hukum dari pencabutan hak politik yang merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Pencabutan hak politik terhadap mantan anggota legislatif yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi merupakan langkah hukum yang memiliki dasar konstitusional dan yuridis dalam rangka menjaga integritas lembaga legislatif serta mencegah kembalinya pelaku korupsi ke posisi strategis dalam pemerintahan. Hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat dibatasi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sesuai dengan prinsip *due process of law*, penerapan pencabutan hak politik dalam praktik peradilan di Indonesia belum konsisten. Tidak semua mantan anggota legislatif yang terbukti melakukan korupsi dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya standarisasi dalam tuntutan jaksa dan pertimbangan hakim, serta belum adanya regulasi khusus yang mewajibkan pencabutan hak politik terhadap pelaku korupsi jabatan public, urgensi pengaturan yang lebih tegas dan seragam sangat diperlukan. Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan menjaga moralitas publik dalam politik, perlu adanya peraturan perundang-undangan atau pedoman Mahkamah Agung yang mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban pencabutan hak politik terhadap pejabat publik yang terlibat korupsi, terutama mereka yang berasal dari lembaga legislative dan pencabutan hak politik memiliki dampak preventif dan represif terhadap pemberantasan korupsi. Selain menjadi hukuman bagi pelaku, tindakan ini juga berfungsi sebagai bentuk pencegahan agar individu yang pernah menyalahgunakan kekuasaan tidak lagi memiliki akses terhadap jabatan publik yang strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Prenada Media, 2018), hal. 37.
- Dina Fajar Indah, Haris Retno Susmiyati, Rini Apriyani, Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Volume 16, Nomor 2, Juni Desember 2020, 68 - 82
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK, 2006. Hal 2
- M. Marwan dan P. Jimmy, Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition (Yogyakarta: Gama Press, 2009), hal. 384.
- Peter Mahmud marzuki, 2005. Peneliti hukum, kencana media, Jakarta, hal 126
- Prof Dr Soerjono Soekanto (2014) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum PT Raja Grafindo Persada. Hal 60
- Yusron Munawir, 2019 Menjadi Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Indonesia.